



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 12 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Susunan Organisasi Sekertaris Daerah dan sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak diberlakukan lagi. Dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa di samping pertimbangan tersebut diatas, dan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola

Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2003 seri DPRD Nomor 46 ; Tambahan Lembaran daerah Nomor 57 Tahun 2003 seri DPRD Nomor 46).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sragen adalah Badan Legeslatif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Peraturan Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- c. Pengelolaan Sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Secara hierarkis Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian dan dibantu kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten, bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintah dan Tata Praja membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Administrasi Perangkat Desa dan Kelurahan;
 - 2) Bagian Hukum dan Pertanahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 - 3) Bagian Ortala, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Akip;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian;
 - 4) Bagian Humas, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan;
 - c) Sub Bagian Pebinaan Radio Siaran;
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah ;
 - b) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dana-dana Bantuan;
 - 2) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Pebinaan Pembangunan;
 - 3) Bagian Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Perbankan Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Usaha Daerah;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha;
 - 4) Bagian Litbang dan Data Elektronik, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Publik;
 - b) Sub Bagian Desiminasi Teknologi;
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
 - c. Asisten Administrasi dan Sosial membawahi :
 - 1) Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peranan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Bina Organisasi Perempuan;

- c) Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi Kualitas Perempuan;
- 2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip;
 - b) Sub Bagian Urusan Dalam dan Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
- 3) Bagian Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Analisa dan Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi;
 - c) Sub Bagian Optimalisasi dan Pengendalian;
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Agama dan Kerohanian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian di Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretaris Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 23 Oktober 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI D NOMOR 7

